BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT
PDI PERJUANGAN

Perbaikan

Jakarta, ~~7 Maret~~ 27 Februari 2017

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 (Perbaikan).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO. 21/PHP.Bup/XV/2017	
Hari	: Senin
Tanggal	: 13 Maret 2017
Jam	: 10.00

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Ir. ALBERTUS SURIPNO**
   Warga Negara : Indonesia
   Alamat : Kota Baru Petam, Kampung Kasukwe, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, HP : 085197368329, Telepon : 021-3518457,021-3518462, fax : 021-3510479, email : bbhapusat.pdip@gmail.com

2. Nama : **ADRIAN ROI SENIS, Amd.Tek**
   Warga Negara : Indonesia
   Alamat : Kampung Armopa, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, HP : 082397921379, Telepon : 021-3518457, 021-3518462, fax : 021-3510479, email : bbhapusat.pdip@gmail.com

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi, Provinsi Papua Tahun 2017, Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2017 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **SIRRA PRAYUNA, SH.**
2. **DIARSON LUBIS, SH.**
3. **YANUAR P WASESA, SH, MSi, MH.**
4. **EDISON PANJAITAN, SH.**
5. **TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH.**
6. **M.PILIPUS TARIGAN, SH., MH.**
7. **SANDI E SITUNGKIR, S.H, M.H.**
8. **IMRAN MAHFUDI, SH.**
9. **SIMEON PETRUS, SH.**
10. **MAGDA WIDJAJANA, SH.**
11. **PATUAN SINAGA, SH.MH.**
12. **I WAYAN SUDIRTA, SH.**
13. **PASKARIA MARIA TOMBI, SH.MH.**
14. **BADRUL MUNIR, S.Ag, SH., CLA., MH.**
15. **MULYADI M PHILLIAN, SH, BIL, M.Si.**
16. **RIDWAN DARMAWAN, SH.**
17. **M. NUZUL WIBAWA, S.Ag., MH.**
18. **UUS MULYAHARJA, SH, MH.**
19. **AZIS FAHRI PASARIBU, SH.**
20. **MUHAMMAD IBNU, SH.**
21. **OCTIANUS, SH.**
22. **ACE KURNIA, S.Ag.**
23. **ARIES SURYA, SH.**
24. **BENNY HUTABARAT, SH.**
25. **DINI FITRIYANI, SH.,C.L.A**
26. **RIZKA, SH.**
27. **CAHYO GANI SAPUTRO, SH.**
28. **WAKIT NUROHMAN, SH.**
29. **ABDUL AZIZ, SH.**
30. **FRANSISCO SOARES PATI, SH.**
31. **SAMUEL DAVID, SH.**
32. **R DIEGAS J, SH.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **"BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN"** yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, Telepon : 021-3518457,021-3518462, fax : 021-3510479, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai **"Penerima Kuasa".**

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, berkedudukan di Jalan Petam Kota Baru, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 pukul 17.00 WIT **(Bukti P-5);**

a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau

c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 **(Bukrti P-1)**, sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 05/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017, dimana Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 **(Bukti P-2);**.

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016 **(Bukti P-3)**, sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 06/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017, dengan Nomor Urut 3 **(Bukti P-4)**;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi dengan jumlah penduduk 26.648 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarmi.

2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarmi adalah sebesar 20.271 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 20.271 suara = 405 suara.

3) Bahwa Pemohon memperoleh sebanya **5.768** suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 1 (peraih suara terbanyak) memperoleh **7.692** suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.924 suara atau 9,4 % suara;

4) Bahwa perolehan suara yang diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak **7.692** suara dilakukan dengan banyak kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 dan Termohon yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Drs. EDUARD FONATABA, MM dan YOSINA T. INSYAF, SE, MM**), bahwa Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Termohon adalah kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi.

5) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah berusaha memenuhi memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, akan

tetapi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Drs. EDUARD FONATABA, MM dan YOSINA T. INSYAF, SE, MM**) dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Disamping itu banyak pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Drs. EDUARD FONATABA, MM dan YOSINA T. INSYAF, SE, MM**) dan Pelanggaran tersebut sangat merugikan Pemohon, hal itu menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017.

6) Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "-----*Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum —, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistimatis, dan masif seperti perkara a quo*";
7) Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "----*berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

8) Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);

9) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam beberapa putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) diantaranya putusan Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010, Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2012, Putusan Nomor 81/PHUP.D-VIII/2012 tanggal 12 November 2012 yang telah memberikan legal standing kepada Bakal Pasangan Calon, meskipun Undang-Undang secara tegas menyatakan Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasangan Calon.

10) Bahwa Sikap Mahkamah dalam berbagai putusan tersebut diatas, ketika itu jelas berbeda dengan ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyebutkan bahwa Pemohon dalam sengketa PHPU Kepala Daerah adalah Pasangan Kepala Daerah, akan tetapi Mahkamah telah melakukan penerobosan hukum demi terwujudnya pemilihan kepala daerah yang demokratis dan berkuaitas dengan menjunjung tinggi hak-hak konstitusional seluruh warga negara, oleh karena itu terkait dengan adanya pembatasan persentase perolehan suara pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara *aquo* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 dalam kasus tertentu harus haruslah dikesampingkan, hal tersebut sangatlah penting dilakukan Mahkamah Konstitusi, agar kewibaan Mahkamah Konstitusi tetap terus terpelihara dan karena konsistensinya dalam menerapkan pandangan hukumnya;

11) Bahwa demi Hak Konstitusional PEMOHON dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara begitu banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 **Drs. EDUARD FONATABA, MM dan YOSINA T. INSYAF, SE, MM**) maupun oleh Penyelenggara Pemilihan, yaitu mulai dari KPPS, PPD dan KPU Kab. Sarmi, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Panitia Pengawas pemilihan Umum (Panwaslih) Kab. Sarmi tetapi sampai dengan waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kab. Sarmi, Panitia Pengawas pemilihan Umum (Panwaslih) Kab. Sarmi Kab. Sarmi tidak pernah melakukan tindak lanjut maupun pengkajian terhadap Laporan PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa *"Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima".*

12) Bahwa atas kelalaian, ketidak patutan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panitia Pengawas pemilihan Umum (Panwaslih) Kab. Sarmi Kab. Sarmi tersebut dan demi Hak Konstitusional PEMOHON maka PEMOHON mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan ini ke Mahkamah Konsitusi untuk dapat memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan Kewenangan Mahkamah dan Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar hukum dan pedoman dalam beracara antara lain, yaitu Asas Ius Curia Novit, Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa *"Pengadilan Tidak Boleh Memeriksa, Mengadili dan Memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan kata lain bahwa Mahkamah dianggap mengetahui hukum yang diperlukan. Mahkamah tidak dapat menolak memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang jelas".*

13) Bahwa dalam permohonan *aquo* ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tidaklah dapat diberlakukan secara mutlak, karena perolehan suara yang diraih oleh peraih suara terbanyak pertama yaitu **7.692** suara (calon nomor urut 1) dilakukan dengan banyak kecurangan dan keberpihakan Termohon, dimana peraih suara terbanyak (calon nomor urut 1) dan Termohon telah melakukan kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi yang menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017.

14) Bahwa pada Pilkada Serentak Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi konsisten dengan menegakkan aturan terhadap ketentuan pasal Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015, namun apa yang Mahkamah Konstitusi sampaikan dalam berbagai putusannya pada Sengketa Pilkada tahun 2015 rupanya tidak dapat menciptakan rasa keadilan dalam Pilkada Serentak Tahun 2017, dimana Pasangan Calon Peserta Pilkada Tahun 2017 berlomba-lomba untuk melakukan kecurangan dan pelanggaran agar selisih suara dengan peringkat suara dibawahnya melebihi ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga hasil Pilkada Serentak Tahun 2017 tidak bisa diajukan dan diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya harus ada terobosan hukum oleh Mahkamah Konstitusi agar terciptanya rasa keadilan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017.

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota

b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 bertanggal 23 Februari 2017, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 pukul 17.00 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, Pukul 09.40 WIB **(vide Bukti P-3)**;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	**Drs. EDUARD FONATABA, MM dan YOSINA T. INSYAF, SE, MM**	**7.692**
2.	**BERTHUS KYEU KYEU, BA dan SHOLEH. S,pd**	**3.178**
3.	**Ir. ALBERTUS SURIPNO dan ADRIAN ROI SENIS, Amd.Tek**	**5.768**
4.	**DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH, MH dan Ir. MUSRIADI HP, M.Si**	**3.633**

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **5.768** suara **(Bukti P-6)**;

2. Bahwa Perolehan suara Pasangan calon Nomor Urut 1 haruslah dibatalkan karena dalam Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2017 diwarnai banyak kecurangan dan pelanggaran, baik yang dilakukan oleh Termohon ataupun pasangan calon nomor urut 1, 2 dan 4.
3. Bahwa Pelanggrana dan kecurangan yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2017 sangat mempengaruhi hasil Perolehan suara masing-masing pasangan calon;
4. Bahwa Termohon telah melakukan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif dalam menyelenggarakan Pilkada kabupaten sarmi Tahun 2017 :

A. DPT YANG DIPERGUNAKAN PADA TANGGAL 15 FEBRUARI 2017 BERBEDA DENGAN DPT YANG DI PLENO OLEH TERMOHON PADA TANGGAL 13 DESEMBER 2016.

Bahwa sebelum dilakukannya Pemungutan Suara, Termohon semestinya melakukan Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan dihadiri oleh PPS, Panwas, dan Tim sukses Paslon sehingga Termohon dapat menerima masukan Perbaikan DPT yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pemumungutan Suara, akan tetapi dalam kenyataannya yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 02 November 2016 Termohon benar telah melakukan Pleno Penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pleno dan diterima oleh semua Paslon sesuai tanda terima Berita Acara dimaksud, dan Termohon juga memberikan soft copy DPS kepada seluruh Paslon yang mana Data Nama dan jumlah Pemilih serta pengelompokan pemilih menurut TPS sudah cukup baik dan akurat karena Data nama dan jumlah Pemilih yang termuat dalam DPS tersebut merupakan hasil pendataan dan Verivikasi Faktual (sistim manual) yang dilakukan oleh PPS dengan memperhatikan aspek geografis (jarak tempuh) pemilih ke lokasi TPS.

2. Pada tanggal 13 Desember 2016 Termohon mengundang Tim sukses masing-masing paslon untuk menghadiri Rapat Pleno Terbuka dalam rangka Penetapan DPT, pada rapat Pleno tersebut telah ditetapkan jumlah DPT pada Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2017, akan tetapi sampai saat dengan selesainya pencoblosan tanggal 15 Februari 2017 Termohon tidak memberikan Berita Acara Penetapan DPT tersebut kepada Pemohon. Disamping itu juga Termohon tidak memberikan rekapitulasi DPT, data dan daftar nama pemilih yang telah ditetapkan oleh Termohon kepada Pemohon. Termohon hanya memberikan data dan daftar nama pemilih dalam bentuk soft copy;
3. Bahwa pada bulan Januari 2017 Pemohon meminta kepada Termohon untuk memberikan Berita Acara dan rekapitulasi DPT yang telah tetapkan pada tanggal 13 Desember 2016, namun yang diberikan oleh Termohon adalah rekapitulasi dan soft copy data dan daftar nama pemilih yang berbeda dengan data dan daftar nama pemilih yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 13 Desember 2016;
4. Pada pukul 19.00 WIT tanggal 13 Februari 2017 atau 2 hari sebelum hari Pemungutan suara, Termohon juga mengundang Pemohon dan tim sukses Paslon lainnya untuk hadir di kantor KPU Kab Sarmi guna membahas Permasalahan DPT yang akan digunakan pada Pemungutan suara. Bahwa di dalam pertemuan dengan Termohon tersebut disampaikan bahwa para PPS dan KPPS keberatan dengan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang baru dikeluarkan oleh Termohon untuk digunakan pada hari pemungutan suara dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
    a. DPT yang baru diserahkan tersebut **ternyata,** berbeda dan sangat lain dengan data dan daftar nama pemilih yang Pemohon terima dalam bentuk soft copy hasil Pleno Penetapan DPT tanggal 13 desember 2016 , dan ternyata DPT yang berbeda tersebut berasal dari Sistim Infomasi Data Pemilih (Sidalih) yang Tidak Pernah diajukan dan ditetapkan dalam Rapat pleno Terbuka yang dihadiri PPS, Panwas, dan

Timses Paslon untuk mendapat tanggapan atau saran perbaikan, DPT versi Sidalih tersebut justru **telah menghilangkan** sebagian besar nama pemilih dan diganti dengan data nama orang yang telah meninggal atau orang-orang yang sudah pindah dari Kabupaten sarmi sehingga sangat tidak akurat dan cenderung mengkacaukan pengelompokan pemilih berdasarkan TPS, sehingga DPT versi Sidalih tersebut menimbulkan konflik.

b. Bahwa Pemohon telah mengusulkan kepada Termohon agar segera melakukan Pleno untuk memutuskan agar mengesampingkan DPT versi Sidalih tersebut dan menetapkan DPT yang telah ditetaPKAN PADA TANGGAL 13 desember 2016 untuk dipakai pada hari pemungutan suara yang tinggal 2 hari lagi, namun Termohon mengusulkan agar paslon membuat kesepakatan bersama untuk hal dimaksud, akan tetapi oleh karena Timses paslon yang hadir tidak lengkap (paslon 2 dan 4 tidak hadir), maka Termohon menyampaikan bahwa Termohon akan meminta petunjuk dari KPU Propinsi Papua dan berjanji akan mengundang kembali Timses Paslon untuk menyelesaikan permasalahan ini pada keesokan hari tanggal 14 Februari 2017.

c. Bahwa pada keesokan hari, yaitu tanggal 14 Februari 2017 ternyata Termohon justru telah mendistribusikan surat suara dan kotak suara bersama DPT versi Sidalih yang tidak pernah diplenokan dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas dan Timses Paslon untuk menerima masukan atau perbaikan. DPT tersebut berbeda dengan DPT yang telah di tetapkan pada tanggal 13 Desember 2016.

d. Pada akhirnya DPT yang digunakan pada saat pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Sarmi adalah DPT versi Sidalih bukan DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2016.

Pasal 60 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015, menyatakan :

Daftar Pemilih Tetap harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan.

Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016, menyatakan :

(1) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.

(2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

(4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

(6) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklajuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

(7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A3.3-KWK.

(8) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada:

a. KPU Provinsi/KIP Aceh;

b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;

c. Panwas Kabupaten/Kota;

d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan

e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.

(10) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:

a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;

b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan

c. arsip PPS.

(11) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:

a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);

b. dihapus;

c. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4- KWK); atau Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK.

5. Bahwa akibat penggunaan DPT versi Sidalih pada hari pencoblosan tanggal 15 Februari 2017 menimbulkan banyak permasalahan yang terjadi di TPS-TPS di Kabupaten Sarmi, diantaranya:

a. Banyak Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara karena namanya tidak terdaftar dalam DPT versi Sidalih tersebut.
b. Bahwa terjadi mobilisasi pemilih dari luar Kabupaten Sarmi untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pad Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2017, adapun modus yang digunakan adalah menggunakan hak pilih orang lain yang namanya tercantum dalam DPT versi Sidalih, dimana DPT versi Sidalih tersebut berbeda dengan DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 13 Desember 2016
c. Pengelompokan pemilih menjadi tidak sesuai lagi dengan tempat domisilinya sehingga tingkat partisipasi pemilih menjadi rendah.
d. Terjadi **keterlambatan waktu dimulainya pelaksanaan pemungutan suara** sebagaimana yang terjadi di seluruh TPS di kelurahan Mararena yang baru dimulai pada pukul 10.00 WIT hal mana keterlambatan waktu pemungutan suara tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015

(1) Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.

(2) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.

B. TERMOHON MEMPERLAMBAT DISTRIBUSI FORM MODEL C-6 KWK KEPADA PEMILIH

1. Bahwa Termohon secara sengaja telah memperlambat distribusi Form Model C-6 KWK yaitu durat pemberitahuan pemungutan suara (undangan) kepada pemilih karena baru pada tanggal 14 februari 2017 atau satu hari menjelang hari pemungutan suara form model C-6 KWK tersebut ditulis dan diedarkan oleh PPS dan KPPS kepada pemilih yang terdaftara dalam DPT.

2. Bahwa akibat dari keterlambatan tersebut menyebabkan banyak pemilih yang tidak memperoleh surat pemberitahuan tersebut sehingga banyak surat pemberitahuan yang tidak dapat diedarkan dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3. Bahwa sesuai ketentuan, sepatutnya pada tanggal 14 Februari 2017 yaitu satu hari menjelang pemungutan suara sisa surat pemberitahuan tersebut harus segera dikembalikan oleh KPPS kepada PPS dengan membuat berita acara pengembalian.

Bahwa perbuatan Termohon tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 PKPU No. 10 tahun 2010 yang menegaskan bahwa ketua KPPS menyampaikan formulir model C-6 KWK kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara serta melanggar pasal 16 PKPU No. 10 tahun 2015 tentang kewajiban KPPS untuk mengembalikan formulir model C-6 KWK.

C. ADANYA KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA OLEH TERMOHON DI SEJUMLAH TEMPAT YANG DIAKIBATKAN OLEH ADANYA PERBEDAAN PENGGUNAAN DPT YANG TETAPKAN OLEH TERMOHON PADA TANGGAL 13 DESEMBER TAHUN 2016 DENGAN YANG DIGUNAKAN PADA TANGGAL 15 FEBRUARI 2017

1. Bahwa sebagai akibat dari tidak digunakannya DPT yang ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2016, dimana Termohon menggunakan DPT versi SIDALIH maka hal ini telah berpengaruh terhadap kelebihan surat suara yang telah dicetak. Hal ini terbukti empat hari sebelum pemungutan suara Termohon telah melakukan pemusnahan kelebihan surat suara yang bertempat di kantor KPU Kabupaten Sarmi.
2. Bahwa sekalipun telah dilakukan pemusnahan terhadap kelebihan surat suara oleh Termohon, akan tetapi dalam kenyataannya terdapat beberapa TPS yang merupakan basis pendukung Paslon Nomor 1 (Pihak Terkait) diberikan surat suara melebihi jumlah pemilih dan melebihi ketentuan cadangan surat suara seperti yang terjadi di TPS 01 Sunum (Yamna), TPS

01 Waskey, TPS 01 Bagaiserwar yang mana kelebihan surat suara tersebut tidak dimusnahkan oleh Termohon tetapi digunakan sampai habis.

3. Sebaliknya, di TPS 01 Yamben (Beneraf) yang merupakan basis pendukung Pemohon terdapat kekurangan surat suara sebanyak 40 lembar surat suara yang menyebabkan adanya pemilih yang tidak dapat memilih Karena surat suara kurang atau tidak sesuai dengan jumlah pemilih (DPT).

D. TERMOHON MEMBIARKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1, 2 DAN 4 LEWAT WAKTU DALAM MENYERAHKAN LAPORAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan PKPU No. 13 tahun 2016 batas akhir penyerahan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) adalah satu hari setelah masa kampanye berakhir yakni tanggal 12 Februari 2017 pukul 18.00 WIT, dan berdasarkan kesepakatan pertemuan empat tim kampanye Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2017 dengan pihak Termohon, para Paslon diwajibkan untuk menyerahkan LPPDK paling lambat pada tanggal 12 Februari 2017 pukul 18.00 WIT.
2. Bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan tersebut dengan menyerahkan LPPDK pada tanggal 12 Februari 2017 Pukul 17.40 WIT sebagaimana tercatat dengan nomor urut 108 di dalam di buku tamu di kantor KPU Kabupaten Sarmi di Petam dan Pemohon menyerahkan LPPDK langsung kepada komisioner KPU Kabupaten Sarmi yang bernama Victor Ruwayari dan Pemohon juga telah mendapatkan tanda terimanya dari staf KPU Kabupaten Sarmi yang bernama Doni.
3. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 tersebut hingga pukul 18.20 WIT para paslon lain yakni pasangan calon nomor Urut 1 **Drs. EDUARD FONATABA, MM dan YOSINA T. INSYAF, SE, MM**, Pasangan Calon Nomor Urut 2. **BERTHUS KYEU KYEU, BA dan SHOLEH. S,pd** dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. **DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH, MH**

dan Ir. MUSRIADI HP, M.Si ternyata belum menyerahkan LPPDK sesuai dengan ketentuan dan batas akhir yang telah ditetapkan hal mana kehadiran para paslon lain juga tidak terlihat di dalam buku tamu tanggal 12 Februari 2017 di KPU kabupaten Sarmi serta informasi yang didapat dari sdr. Victor Ruwayari dan sdr. Doni yang menyatakan bahwa hingga lewat batas waktu yang telah ditentukan tersebut hanya tim kampanye Pemohon (Paslon nomor Urut 3) saja yang menyerahkan LPPDK dalam batas waktu yang terlebih ditetapkan tersebut.

Pasal 75 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan :

(1) *Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dan ayat (6), disampaikan oleh pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.*

(2) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor akuntan publik untuk diaudit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan dana Kampanye.*

(3) *Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima.*

(4) *Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan dan pengeluaran dana Kampanye pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.*

Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, menyatakan :

(1) *Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.*

(2) *LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.*

(3) *Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.*

Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, menyatakan :

Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 75 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo Pasal 34, Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, pasangan calon nomor Urut 1 **Drs. EDUARD FONATABA, MM dan YOSINA T. INSYAF, SE, MM**, Pasangan Calon Nomor Urut 2. **BERTHUS KYEU KYEU, BA dan SHOLEH. S,pd** dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. **DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH, MH dan Ir. MUSRIADI HP, M.Si** harus dibatalkan pencalonannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017.

6. Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sisteatis dan massif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon nomor urut 1, 2 dan 4

dalam Pilkada Kabupaten Sarmi sangat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon;

7. Bahwa dalam banyak pertimbangan, Mahkamah Konstitusi memiliki norma tersendiri dalam menilai adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum yang berpengaruh terhadap perolehan suara, yaitu :

   "pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPUD/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan pada menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut (Vide Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/ 2013, hlm 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan)

8. Bahwa sekalipun permohonan PEMOHON bukan didasarkan pada selisih persentase perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melainkan didasarkan pada adanya dugaan kuat terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, PEMOHON berharap Mahkamah berkenaan memeriksa perkara tersebut dengan memperkenankan PEMOHON menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang PEMOHON dalilkan, karena adanya indikasi dan dugaan kuat terjadi kecurangan yang sedemikian sistematis, terstruktur dan massif karena bila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Mahkamah, maka :

   a. Hal ini akan menjadi preseden dimana orang akan cenderung menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan calon tertentu tanpa khawatir/takut dan diadili oleh lembaga pengadil manapun ;
   b. Pilkada tidak lagi memiliki makna sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar, dimana demokrasi hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Di mana pada akhirnya orang akan enggan menjadi pemimpin karena pasti akan kalah dengan kekuasaan dan pemodal ;
   c. Mahkamah akan melanggengkan pola proses pengadilan pilkada yang hanya menghitung angka-angka semata. Dimana Mahkamah yang menjadi sebagai contoh dan Peradilan Khusus Pemilu yang akan dibentuk, tidak mampu untuk

masuk dan mendapatkan keadilan substansial melainkan hanya berpatokan pada prosedur semata.

9. Bahwa pemeriksaan sampai pada pokok perkara bukan hanya hak dari PEMOHON melainkan juga hak dari pada TERMOHON dan juga hak PIHAK TERKAIT (Pasangan Calon Nomor Urut 1) untuk membuktikan sebaliknya dan membantah dalil-dalil PEMOHON tersebut.
10. Bahwa sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahamah sebelumnya, tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain *(nullus /nemo commodum capere potest de injuria sua propria)* sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII, hal.128 : Putusan Nomor : 25/PHPU.D/VIII/2010, hal. 133 ; Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor : 79/PHPU.D-XI/ 2013 dan Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/ 2010 ;
11. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran secara terstruktur,sistematis dan massif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon, serta bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung,umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil" sehingga mengakibatkan dan *sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara* dan *Rekapitulasi Hasil PenghitunganSuara bagi masing-masing Pasangan Calon,* terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hokum PEMOHON sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi ;
12. Bahwa pengulangan pemungutan suara tidak menjamin pelaksanaan Pemilukada yang berlangsung secara "luber" dan "jurdil" di Kabupaten Sarmi karena tindakan yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan atau setidak-tidaknya diketahui oleh TERMOHON dan/ atau Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 4 sebagaimana didalilkan di atas oleh PEMOHON telah dlakukan. Ini menunjukkan adanya intevensi atau *grand design* dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar di mata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/ dalil hukum *"Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam*

– *No one can change his purpose to the injury of another".* Karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum *"nemo est supra legis (nobdy is above the law)"* dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum *"arma in armatos sumere jura sinunt" – The laws permit the taking up of arms against the armed,* yakni hukum sebagai pelucut kekeuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, **demi tegaknya hukum dan keadilan** (to enforce the law and justice) **dan untuk memulihkan** (rechtsherstel) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya dan PEMOHON pada khususnya yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON, memohon kiranya Keputusan TERMOHON yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 **dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum**.
14. Bahwa terbukti pasangan calon nomor Urut 1 **Drs. EDUARD FONATABA, MM dan YOSINA T. INSYAF, SE, MM**, Pasangan Calon Nomor Urut 2. **BERTHUS KYEU KYEU, BA dan SHOLEH. S,pd** dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. **DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH, MH dan Ir. MUSRIADI HP, M.Si** terlambat menyerahkan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) ke KPU Kabupaten Sarmi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo Pasal 34, maka berdasarkan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, pasangan calon nomor Urut 1 **Drs. EDUARD FONATABA, MM dan YOSINA T. INSYAF, SE, MM**, Pasangan Calon Nomor Urut 2. **BERTHUS KYEU KYEU, BA dan SHOLEH. S,pd** dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. **DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH, MH dan Ir. MUSRIADI HP, M.Si** harus dibatalkan pencalonannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017.

15. Bahwa dengan dibatalkannya pencalonan pasangan calon nomor Urut 1 **Drs. EDUARD FONATABA, MM dan YOSINA T. INSYAF, SE, MM**, Pasangan Calon Nomor Urut 2. **BERTHUS KYEU KYEU, BA dan SHOLEH. S,pd** dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. **DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH, MH dan Ir. MUSRIADI HP, M.Si** sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, dengan demikian Pemohon harus ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017.

V. PETTUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017;
3. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor Urut 1 **Drs. EDUARD FONATABA, MM dan YOSINA T. INSYAF, SE, MM**, Pasangan Calon Nomor Urut 2. **BERTHUS KYEU KYEU, BA dan SHOLEH. S,pd** dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. **DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH, MH dan Ir. MUSRIADI HP, M.Si** sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
4. Menyatakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

SIRRA PRAYUNA, SH.

PATUAN SINAGA, SH.MH.

DIARSON LUBIS, SH.

I WAYAN SUDIRTA, SH.

YANUAR P WASESA, SH, MSi, MH.

PASKARIA MARIA TOMBI, SH, MH.

EDISON PANJAITAN, SH.

BADRUL MUNIR, S.Ag, SH., CLA., MH.

TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH.

MULYADI M PHILLIAN, SH, BIL, M.Si.

M.PILIPUS TARIGAN, SH., MH.

RIDWAN DARMAWAN, SH.

SANDI E SITUNGKIR, S.H, M.H.

M. NUZUL WIBAWA, S.Ag., MH.

IMRAN MAHFUDI, SH.

UUS MULYAHARJA, SH, MH.

SIMEON PETRUS, SH.

AZIS FAHRI PASARIBU, SH.

MAGDA WIDJAJANA, SH.

MUHAMMAD IBNU, SH.

OCTIANUS, SH.

RIZKA, SH.

ACE KURNIA, S.Ag.

CAHYO GANI SAPUTRO, SH.

ARIES SURYA, SH.

WAKIT NUROHMAN, SH.

BENNY HUTABARAT, SH.

ABDUL AZIZ, SH.

DINI FITRIYANI, SH.,C.L.A

FRANSISCO SOARES PATI, SH.

SAMUEL DAVID, SH.

R DIEGAS J, SH.